



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG
TERDAMPAK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk pula pedagang di pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Bagi Wajib Retribusi Yang Terdampak Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri C.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada Pedagang di areal Pasar, dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar adalah membantu meringankan beban ekonomi para pedagang akibat dampak wabah corona virus disease 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pembebasan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi wajib retribusi yang terdampak penanganan *corona virus disease 2019* diberikan kepada wajib retribusi yang menggunakan tempat di areal pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. lemprakan; dan
 - e. pedagang tidak tetap.

- (2) Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk tarif harian retribusi pelayanan pasar untuk pedagang di areal pasar.

BAB IV TATA CARA PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan pengajuan permohonan dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan pembebasan pembayaran pelayanan pasar kepada wajib retribusi.
- (7) Penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

Pembebasan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Sunan Kalijaga Nomor 10
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp.(0231) 321495-321073

S U M B E R

45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tanggal : 13 April 2020
Nomor : 511.5/530 / Disperdagin
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Diterbitkan Peraturan Bupati

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan dari para Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukannya pembebasan sementara pungutan retribusi harian dalam rangka membantu para Pedagang yang terdampak wabah Corona Virus Disease-2019 (covid-19).


Berkenaan dengan perihal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur pembebasan sementara pungutan retribusi harian di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon



H. DENI AGUSTIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620821 199003 1 006



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG
TERDAMPAK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk pula pedagang di pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Bagi Wajib Retribusi Yang Terdampak Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri C.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada Pedagang di areal Pasar, dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar adalah membantu meringankan beban ekonomi para pedagang akibat dampak wabah corona virus disease 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pembebasan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi wajib retribusi yang terdampak penanganan *corona virus disease 2019* diberikan kepada wajib retribusi yang menggunakan tempat di areal pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. lemprakan; dan
 - e. pedagang tidak tetap.

- (2) Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk tarif harian retribusi pelayanan pasar untuk pedagang di areal pasar.

BAB IV
TATA CARA PEMBEBASAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan pengajuan permohonan dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan pembebasan pembayaran pelayanan pasar kepada wajib retribusi.
- (7) Penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU PEMBEBASAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

Pembebasan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 April 2020


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 19 SERI C